



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H**, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di amateurlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 349/Adv/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat beralamat: xxxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 26 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada 5 Desember 2019 di Kecamatan Rancabali, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Rancabali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 5 Desember 2019. Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bandung, telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon ini dikaruniai seorang anak yaitu :

- XXXXXXXXXX (Umur 1,5 tahun).

2. Bahwa sejak sekitar Januari 2020, kehidupan pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan berbagai masalah, diantaranya banyak salah paham yang berujung bertengkar, terutama sering berselisih karena :

- Masalah nafkah lahir yang kurang berkecukupan karena Pemohon bekerja serabutan, dan masalah cemburu yang tidak terselesaikan. Sering dinasehati dan dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil.

3. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus, banyak keinginan Termohon yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Sehingga memicu Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang semakin parah pada akhir Februari 2020 karena kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman. TERMOHON yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersamadiambil oleh ibu nya dari rumah Pemohon, ketika Pemohon sedang ditempat kerja. Sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Sudah beberapa kali berusaha diajak kembali oleh Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon dan keluarganya meminta untuk bercerai saja.

4. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap perilaku Termohon, sejak pisah rumah tidak ada perubahan, sudah acuh tak acuh, dan selalu meminta bercerai, Pemohon merasa sudah tidak ada

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal-hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam permohonan ini.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Pemohon merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk
3. Mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 31 Januari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Anton Sartono, S.H, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 349/Adv/II/2022 tanggal 27 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rancabali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, Pemohon memberikan kuasa kepada Anton Sartono, S.H, advokat yang

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor
349/Adv/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon
tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti
penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah
mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan
MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat
kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang,
maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai
dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan
perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari
suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan
dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:
a) sejak bulan Januari 2020 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah paman Pemohon dan kakak sepupu Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي الْيَمِينِ الْغَيْظُ وَالْكَرَاهَةُ وَمَنْ غَضِبَ فَإِنْ دَانَ لَهُ عِلْمُهُ فَالدَّيْنُ بَيْنَهُمَا لِيُدْفَعَ الْبَأْسُ وَإِنْ لَمْ يكنْ عَلَيْهِ عِلْمٌ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ وَلَا يَجِدْ عَلَيْهِ عَرَفًا يُوَفَّى السَّيِّئَاتِ الْعَذَابَ وَلَمْ يَقْلِبْ إِلَيْهِمْ أَعْيُنُهُمْ فَغَاوُوا إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ الْغَاهِ

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas : Rp. 20.000,00
 - Panggilan I : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 175.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Sor